

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **A. Latar Belakang**

Kedudukan anak dalam sistem pemidanaan tidak dapat dipahami secara parsial, melainkan perlu dilihat sebagai bagian dari evolusi kebijakan pidana (penal policy) dalam sistem hukum pidana Indonesia. Literatur penal policy menekankan bahwa kebijakan hukum pidana adalah bagian dari upaya rasional negara untuk menanggulangi kejahatan melalui sarana penal dan nonpenal<sup>1</sup> Sistem peradilan pidana anak di Indonesia masih menghadapi persoalan kompleks meskipun telah diatur melalui UU Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak (UU SPPA). Sebagai kelompok rentan, anak yang berhadapan dengan hukum seringkali mengalami dampak psikologis, sosial, dan yuridis yang cukup serius akibat proses penegakan hukum yang cenderung formal dan punitif.

Praktik pemidanaan terhadap anak melalui proses litigasi formal serta penempatan di Lembaga Pembinaan Khusus Anak (LPKA) berimplikasi pada timbulnya stigma kriminal, marginalisasi, bahkan residivisme pada usia dewasa Reformasi KUHP 2023 menjadi salah satu tonggak penting dalam pembaruan hukum pidana nasional. Salah satu aspek krusial yang terdampak adalah model pemidanaan terhadap anak yang berhadapan dengan hukum. Sebagai kelompok rentan, anak tidak dapat disamakan dengan pelaku tindak pidana dewasa karena karakteristik biologis, psikologis, dan sosialnya yang berbeda, sehingga sistem peradilan pidana anak dituntut mengikuti paradigma *best interest of the child* yang telah diatur dalam Konvensi Hak Anak (CRC) dan UU Sistem Peradilan Pidana Anak (SPPA).

---

<sup>1</sup> Barda Nawawi Arief, *Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana*, Kencana, 2014, hlm. 1–3.

Sejalan dengan perkembangan global, paradigma pemidanaan anak mengalami pergeseran dari pendekatan punitif menuju pendekatan restoratif melalui mekanisme diversi dan tindakan non-pemenjaraan (*non-custodial measures*). Namun, dalam konteks Indonesia, perubahan KUHP 2023 memunculkan persoalan mengenai bagaimana penal policy dirumuskan dan sejauh mana harmonisasinya dengan UU SPPA serta standar internasional juvenile justice.

Selain itu, penal policy sebagai bagian dari politik kriminal memuat pilihan strategis negara dalam merespon kejahatan.

Analisis pemidanaan anak pasca KUHP 2023 tidak dapat dilepaskan dari politik kriminal, perlindungan anak, serta reformasi peradilan pidana. Penelitian ini penting untuk mengidentifikasi apakah KUHP 2023 konsisten mendukung paradigma restoratif atau justru mempertahankan orientasi punitif yang berimplikasi pada hak anak dan efektivitas pembinaan. Dengan demikian penelitian ini memiliki signifikansi teoretis, yuridis, dan kebijakan untuk memperkuat arah pembaruan hukum pidana anak di Indonesia.

Prinsip dasar dari pendekatan restoratif sejalan dengan gagasan *best interest of the child* yang diatur dalam Konvensi Hak Anak (Convention on the Rights of the Child / CRC), yang telah diratifikasi Indonesia melalui Keputusan Presiden Nomor 36 Tahun 1990. Selain CRC, standar internasional mengenai juvenile justice juga diatur dalam instrumen-instrumen lain seperti Beijing Rules 1985, Riyadh Guidelines 1990, dan Havana Rules 1990, yang keseluruhannya menegaskan bahwa pemenjaraan anak harus menjadi ultimum remedium, yaitu pilihan terakhir. Konsekuensinya, negara-negara diwajibkan mengembangkan mekanisme diversi, mediasi penal, dan program non-custodial sebagai bentuk alternatif pemidanaan. Di Indonesia, mandat standar internasional tersebut kemudian diakomodasi dalam UU Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem

Peradilan Pidana Anak (UU SPPA), yang secara normatif menegaskan bahwa pendekatan restoratif dan diversifikasi menjadi karakter utama penyelesaian perkara anak.

Sistem peradilan pidana anak di Indonesia masih menghadapi persoalan kompleks meskipun telah diatur melalui UU Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak (UU SPPA). Sebagai kelompok rentan, anak yang berhadapan dengan hukum seringkali mengalami dampak psikologis, sosial, dan yuridis yang cukup serius akibat proses penegakan hukum yang cenderung formal dan punitif. Praktik pemidanaan terhadap anak melalui proses litigasi formal serta penempatan di Lembaga Pembinaan Khusus Anak (LPKA) berimplikasi pada timbulnya stigma kriminal, marginalisasi, bahkan residivisme pada usia dewasa.<sup>2</sup>

Meski UU SPPA mengatur mekanisme diversifikasi sebagai pendekatan restoratif, implementasinya masih terbatas dan tidak selalu menjadi pilihan utama aparat penegak hukum. Penelitian-penelitian sebelumnya menunjukkan bahwa aparat lebih nyaman menggunakan pendekatan penal formal karena dianggap lebih sederhana dan pasti dalam pembuktian.<sup>3</sup>

KUHP baru juga memuat gagasan pemidanaan yang didasarkan pada nilai-nilai Pancasila, tujuan pemasyarakatan, dan perlindungan HAM. Dalam perspektif penal policy, hal ini merupakan bagian dari politik kriminal yang dipilih oleh negara. Marc Ancel menyatakan bahwa kebijakan penegakan pidana merupakan “suatu sintesis antara ilmu hukum dan ilmu sosial yang bertujuan melindungi masyarakat.”<sup>4</sup>

Sistem peradilan pidana anak tidak dapat dipisahkan dari standar internasional yang berkembang dalam juvenile justice, terutama setelah diberlakukannya CRC 1989 yang menempatkan asas *best interest of the child* sebagai paradigma utama. Instrumen internasional lain

---

<sup>2</sup> M. Tonry, *Punishment and Juvenile Crime*, Oxford University Press, 2014, hlm. 56–58.

<sup>3</sup> B. Feld, *The Evolution of Juvenile Justice*, NYU Press, 2020, hlm. 22–23.

<sup>4</sup> United Nations, *Convention on the Rights of the Child*, 1989, Pasal 37(b).

seperti Beijing Rules 1985, Riyadh Guidelines 1990, dan Havana Rules 1990 menegaskan bahwa detensi dan pemenjaraan terhadap anak harus menjadi ultimum remedium dan dilakukan dalam waktu sesingkat-singkatnya<sup>5</sup> Sistem peradilan pidana anak di Indonesia masih menghadapi persoalan kompleks meskipun telah diatur melalui UU Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak (UU SPPA). Sebagai kelompok rentan, anak yang berhadapan dengan hukum seringkali mengalami dampak psikologis, sosial, dan yuridis yang cukup serius akibat proses penegakan hukum yang cenderung formal dan punitif. Praktik pemidanaan terhadap anak melalui proses litigasi formal serta penempatan di Lembaga Pembinaan Khusus Anak (LPKA) berimplikasi pada timbulnya stigma kriminal, marginalisasi, bahkan residivisme pada usia dewasa. Dengan berlakunya KUHP 2023, diperlukan kajian kritis untuk melihat apakah regulasi baru tersebut memperkuat atau justru melemahkan paradigma restoratif dalam sistem pemidanaan anak. Urgensi riset ini tidak hanya terletak pada dimensi normatif-hukum, tetapi juga pada dimensi kebijakan publik, karena perumusan penal policy anak berimplikasi langsung terhadap perlindungan anak, hak asasi manusia, dan efektivitas sistem peradilan pidana nasional.

Dalam perspektif global, pendekatan restoratif berkembang sebagai respon terhadap ketidakefektifan pemenjaraan dalam menurunkan tingkat residivisme. Howard Zehr menegaskan bahwa *restorative justice* menekankan pemulihan relasi sosial antara pelaku, korban, dan masyarakat, serta tidak menjadikan pemenjaraan sebagai tujuan akhir sistem pidana<sup>6</sup> Maka penelitian ini penting dilakukan untuk memberikan analisis komprehensif mengenai arah penal policy anak pasca reformasi KUHP 2023 serta untuk merumuskan rekomendasi kebijakan yang sejalan dengan prinsip perlindungan anak.

---

<sup>5</sup> Barda Nawawi Arief, *Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana*, Kencana, 2014, hlm. 1–3

<sup>6</sup> Sudarto, *Hukum dan Hukum Pidana*, Alumni, 1983, hlm. 82–83.